



PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

**ZONA INTEGRITAS / WBK
III.3.E**

**BIRO UMUM
KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN *RECHARGING PROGRAMME* DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2019

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan dukungan terhadap putusan yang berkualitas, perlu dilaksanakan *Recharging Programme* di The Hague University of Applied Science bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan *Recharging Programme* bagi Pegawai, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan *Recharging Programme* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Program *Recharging* dan Internship bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Perjalanan Dinas Luar Negeri Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEGIATAN *RECHARGING PROGRAMME* BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2019.**
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan *Recharging Programme* di The Hague University of Applied Science bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober s.d. 13 Desember 2019.
- KEDUA : Menetapkan Peserta *Recharging Programme* bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Peserta *Recharging Programme* memiliki kewajiban terhadap hal berikut :
1. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan program yang ditetapkan oleh panitia pelaksana;
 2. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan selama mengikuti program dibuktikan dengan catatan administratif peserta oleh institusi penyelenggara;
 3. Memenuhi standar minimal kelulusan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara;
 4. Membuat laporan kegiatan dan melakukan presentasi terkait pelaksanaan *Recharging Programme*;
 5. Kembali bekerja ke Mahkamah Konstitusi setelah selesai melaksanakan *Recharging Programme* dengan ketentuan 3 tahun masa kerja;
 6. Menyerahkan copy sertifikat *Recharging Programme*.
- KEEMPAT : Peserta memiliki hak untuk memperoleh :
1. Gaji dan hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama mengikuti *Recharging Programme*;
 2. Materi dan pengajaran sesuai dengan ketentuan program;
 3. Fasilitas akomodasi selama mengikuti program;
 4. Transportasi selama mengikuti program;
 5. Asuransi kesehatan selama menjalankan program.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, di Jakarta;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 35 TAHUN 2019
Tanggal : 30 September 2019

**DAFTAR PESERTA *RECHARGING PROGRAMME* DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Abdul Ghoffar, S.H., M.H. NIP. 19800701 200712 1 001	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
2.	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H. NIP. 19850906 201402 2 001	Peneliti Ahli Pertama	
3.	Alboin Pasaribu, S.H., M.H. NIP. 19890906 201402 1 001	Peneliti Ahli Muda	
4.	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. NIP. 19850907 201012 2 001	Peneliti Ahli Muda	
5.	Agusweka Poltak Siregar, S.H. NIP. 19850815 201402 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum
6.	Hani Adhani, S.H., M.H. NIP. 19781111 200604 1 006	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
7.	Amriansyah Maulana, S.H. NIP. 19901023 201501 1 001	Sekretaris Sekretaris Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
8.	Aqmarina Rasika, S.H. NIP. 19901210 201402 2 002	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 35 TAHUN 2019
Tanggal : 30 September 2019

**DAFTAR PESERTA *RECHARGING PROGRAMME* DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Abdul Ghoffar, S.H., M.H. NIP. 19800701 200712 1 001	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
2.	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H. NIP. 19850906 201402 2 001	Peneliti Ahli Pertama	
3.	Alboin Pasaribu, S.H., M.H. NIP. 19890906 201402 1 001	Peneliti Ahli Muda	
4.	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. NIP. 19850907 201012 2 001	Peneliti Ahli Muda	
5.	Agusweka Poltak Siregar, S.H. NIP. 19850815 201402 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum
6.	Hani Adhani, S.H., M.H. NIP. 19781111 200604 1 006	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
7.	Amriansyah Maulana, S.H. NIP. 19901023 201501 1 001	Sekretaris Sekretaris Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
8.	Aqmarina Rasika, S.H. NIP. 19901210 201402 2 002	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada Yth.:

1. Pegawai Negeri Sipil;
 2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN BAHASA INGGRIS
“MONDAY IS ENGLISH DAY”
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan membangun budaya berbahasa inggris dan mempersiapkan pegawai dalam pergaulan internasional dalam berbagai program kerja di Mahkamah Konstitusi, serta untuk mempersiapkan dan mensukseskan agenda dan mandat dunia internasional terkait penyelenggaraan Kongres Kelima *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022 di Bali.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan bahasa Inggris dalam melaksanakan tugas perkantoran dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Pegawai;
- b. Membudayakan Pegawai berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris;
- c. Mempersiapkan Pegawai dalam menyesuaikan diri dengan pergaulan internasional.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);



- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. ISI EDARAN

1. Kepada seluruh pegawai PNS dan PPNPN untuk sedapat mungkin dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris minimal sekali dalam seminggu pada setiap hari Senin sebagai *English Day* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bagi pegawai yang telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, hendaknya membantu dan memotivasi Pegawai yang lain untuk dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya;
3. Seluruh pegawai hendaknya menunjukkan sikap yang saling mendukung satu-sama lain dalam berbahasa Inggris dan menciptakan suasana yang kondusif untuk kemajuan bersama.
4. Biro SDMO akan mengadakan kegiatan test Toefl atau sejenisnya pada saat yang tepat untuk mengetahui perkembangan penggunaan Bahasa Inggris di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

